



P U T U S A N
Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Sleman, pekerjaan PNS, Agama Katholik, bertempat tinggal di Kota Bontang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

Tergugat, lahir di Jepara, , Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, dahulu bertempat tinggal di Kota Bontang sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 22 September 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

GUGATAN:

1. Bahwa penggugat adalah Istri dari tergugat yang telah menikah di Gereja Katholik pada tanggal 06 Juli 2013, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.XXX/CS/2013 Tanggal 09 Juli 2013.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama : Anak sesuai dengan kutipan Akta Lahir No.xxx Tanggal 12 November 2014, dan anak kedua Anak sesuai dengan kutipan Akta Lahir xxx Tanggal 04 Desember 2017.
3. Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak Bulan Desember 2016 yang sedang hamil 2 bulan.
4. Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi penggugat sejak Desember 2016
5. Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi anak sejak Tahun 2017

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bon



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq.Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan di Gereja Katholik pada tanggal 06 Juli 2013, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No --/CS/2013 Tanggal 09 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Sipil Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini atau : apabila Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian surat gugatan ini saya buat dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil oleh Anita Martanida, S.H., jurusita pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bon tanggal 26 September 2022, risalah panggilan warta tanggal 30 September 2022, risalah panggilan warta tanggal 28 Oktober 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat tertanggal 31 Juli 2021, diberi tanda P-1;
- P - 2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat tertanggal 5 Februari 2015, diberi tanda P-2;
- P - 3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor /CS/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 9 Juli 2013, diberi tanda P-3;
- P - 4 : Fotocopy kartu keluarga Nomor ---- atas nama kepala keluarga Penggugat tertanggal 31 Juli 2021, diberi tanda P-4;
- P - 5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- atas nama Anakntertanggal 14 Desember 2017, diberi tanda P-5;
- P - 6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- atas nama anak ke 1 perempuan dari ayah Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 November 2014, diberi tanda P-6;
- P - 7 : Fotocopy Surat Pernyataan atasnama orang tua dari Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2017, diberi tanda P-7;
- P - 8 : Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/627/BKPSDM.03 atas nama Penggugat, ditandatangani Walikota Bontang tertanggal 16 Juni 2022, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P -9 : Fotocopy kartu keluarga Nomor 3404022901052308 atas nama kepala keluarga Orangtua Penggugat tertanggal 9 September 2019, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-8 di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-2, P-6, P-7 dan P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy, bukti-bukti tertulis tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

Saksi 1. memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan telah mengenal penggugat sejak tahun 2014 sejak pindah ke saleba;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di kantor kecamatan Bontang Selatan;
- Bahwa setau saksi penggugat memiliki suami bernama nur rohman dan 2 orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sejak tahun 2013 dan telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dari gugatan perceraian yang dibuat penggugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 saat penggugat hamil anak kedua dan tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat dan kepada anak anak mereka;
- Bahwa permasalahan utama antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat dulunya bekerja sebagai pegawai honorer di DPPKA;
- Bahwa Penggugat membiayai rumah tangga nya sendiri sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak bisa dihubungi oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengurus surat izin cerai dari atasannya di tempat kerjanya sebagai PNS;

Bahwa Saksi Atas keterangan tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. **Kamariah** memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan telah mengenal penggugat sejak tahun 2016 karena mejadi ibu kantin di Setwan Bontang Lestari;
- Bahwa setau saksi penggugat memiliki suami bernama nur rohman dan 2 orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sejak tahun 2013 dan telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dari gugatan perceraian yang dibuat penggugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 saat penggugat hamil anak kedua dan tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat dan kepada anak anak mereka;
- Bahwa permasalahan utama antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat tidak bisa dihubungi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat membiayai rumah tangga nya sendiri sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi Atas keterangan tersebut, Penggugat membenarkan;

Atas keterangan tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan sudah yakin untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon dikabulkan gugatan perceraian atas Tergugat (suami dari Penggugat), dimana mereka telah melangsungkan pernikahannya secara

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Katholik pada tanggal 6 Juli 2013 di Kabupaten Sleman Yogyakarta dihadapan pemuka agama yang bernama Robertus Yuni Tri Wibowo. Adapun alasan diajukan gugatan *a quo* karena Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan dan tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka acara pemeriksaan perkara ini dimulai tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dan diperiksa diluar/tanpa hadirnya Tergugat, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara gugatan perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kedalam tahap pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg atau 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup dan telah dileges, sebanyak 9 (sembilan) buah bukti surat, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1, dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bontang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (1) *juncto* Pasal 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagaimana dimaksud adalah pengadilan negeri bagi orang-orang diluar agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 dan P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat dan Tergugat saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yakni Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bontang, selain itu baik Penggugat maupun Tergugat beragama Katholik, maka Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk mengadili perkara gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yakni apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dapat dipertahankan karena Tergugat telah meninggalkan dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak tahun bulan desember tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 446/CS/2013 atas nama Nur Rohman dengan Novita Dia Kusumawati tertanggal 9 Juli 2013, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 6 Juli 2013 di Sleman Yogyakarta yang telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada tanggal 9 Juli 2007, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut tersebut maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan saat ini berdasarkan bukti surat P-5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama anak ke 2 perempuan dari Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 Desember 2017 dan P-6 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama anak ke 1 perempuan dari Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 November 2014, Para Pihak telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di Kota Bontang, namun Para Pihak sering berselisih paham karena masalah keuangan rumah tangga, pada akhir tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat pada saat hamil anak kedua dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa pada kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan alat bukti surat P-7 berupa fotocopy Surat Pernyataan atasnama orang tua dari Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2017, hal tersebut diperkuat dengan keterangan Para Saksi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang terikat pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana mensyaratkan izin perceraian dari atasannya, hal tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/627/BKPSDM.03 atas nama Penggugat, ditandatangani Walikota Bontang tertanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim mendapatkan gambaran mengenai kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana terdapat permasalahan yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 5 (lima) tahun lamanya tanpa memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang salah satunya adalah;

- b. *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluarkemampuannya”*
- f. *“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukn lagi dalam rumah tangga”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lain yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi,dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan yang diajukan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Kanaan Bontang tanggal 10 September 2011, yang telah daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 19 Oktober 2011 dengan No: 6474CPK1810201100405, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melanjutkan ikatan perkawinannya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang mana pada intinya meminta perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan di Gereja Katholik pada tanggal 06 Juli 2013, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.446/CS/2013 Tanggal 09 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg / Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek, telah memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, la atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, la atau mereka telah dipanggil secara sah dan patut, Petitum tidak melawan hak atau hukum, dan Petitum beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, maka untuk pengiriman salinan putusan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

“(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu”;

Menimbang, juga berdasarkan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*
- (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas maka sebenarnya secara substansial ada dua pasal yang mengatur tentang tindakan yang harus dilakukan terhadap suatu putusan perceraian, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian adalah para pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk mencantumkan kedua perintah Pasal - Pasal tersebut kedalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa amar putusan akan Majelis Hakim perbaiki redaksi penulisannya agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh Para Pihak dan pihak terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) Rbg / Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, dan Pasal 283 RBg / 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ---/CS/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 9 Juli 2013, putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2022 oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidharta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bon tanggal 23 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidharta, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp450.000,00;
4. PS	:	Rp0,00;
5. PNBP	:	Rp30.000,00;
6. Lain-lain	:	Rp0,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp 580.000,00;

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)